



P U T U S A N

Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Julfirman Bangun;
Tempat lahir : Aman Damai;
Umur/Tanggal lahir : 28/27 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Aman Damai Desa Kwala Musam
Kecamatan Batang Serangan Kabupaten
Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan", beralamat di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2020, Nomor 596/Pen.Pid/2020/PN Stb;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 14 Oktober 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN



4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 15 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa JULFIRMAN BANGUN pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Depan Mini Bar 25 Dsn VII Desa Perkebunan Bukit Laawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I***", perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa pulang dari Tanah Karo ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menuju Terminal Rio di Kaban Jahe dan setelah naik ke Bus Rio tersebut dan tidak berapa lama kemudian bus berangkat melalui jalan Telagah dan saat mau tiba di rumah Galoh terdakwa ingat kalau pernah beli sabu sama bandar yang bernama BUGAN (DPO), kemudian terdakwapun berhenti dirumah Galoh menemui BUGAN dirumahnya dan setelah bertemu terdakwa langsung memesan paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya dan BUGAN masuk ke dalam rumahnya, selanjutnya keluar dengan membawa 1 (satu) paket kecil transparan diduga berisikan sabu dan setelah menerimanya terdakwa langsung memasukkannya kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek levis milik terdakwa dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa menunggu Bus berikutnya dan setelah mendapatkan bus yang lain, lalu terdakwa naik dan terdakwa turun di Simpang Duren Mulo, lalu pada saat terdakwa berencana ke Bukit Lawang dan menumpangi bus PS kemudian sesampainya di terminal Gotong Royong terdakwa turun dan naik becak ke Bukir Lawang dan terdakwa duduk-duduk di sebuah warung dan pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari terdakwa menuju Penginapan Kraton menginap ditempat tersebut.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa bangun dan sarapan setelah sarapan kemudian terdakwa jalan kaki menuju Mini Bar 25 yang tidak jauh dari penginapan kraton dan sesampainya di Mini Bar 25 sekira pukul 12.30 wib, timbul niat terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba yang terdakwa bawa tersebut dan setelah selesai mengkonsumsinya, lalu terdakwa menyimpan kembali sisa narkoba jenis sabu tersebut didalam dompet terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah kaca pirex tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam mini bar dan duduk dengan orang lain yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa memesan 1 (satu) botol aqua sambil mendengar suara musik, dan sekira pukul 17.30 wib, terdakwa pun berencana mencari udara dan keluar dari mini bar tersebut dan pada saat terdakwa keluar dari pintu mini bar tersebut terdakwa bertemu dengan saksi APTU SYAFRIZAL, saksi BRIPKA HML. TAMPUBOLON dan saksi BRIPKA RUDI PUJianto dan satu diantara para saksi langsung merangkul terdakwa dan karena takut ditangkap lalu terdakwa pun menunduk dan kemudian berlari kearah belakang mini bar dan saat itu terdakwa menyeberangi jembatan Bukit Lawang dan sampailah terdakwa di sebuah bangunan yang belakangan terdakwa ketahui adalah gudang penginapan ecolodge cotagge dan terdakwa pun duduk didalam gudang tersebut namun tidak berapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa berdiri dan mengeluarkan isi kantong terdakwa dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet dari saku celana terdakwa dan berusaha membuangnya namun para saksi melihatnya dan menyuruh terdakwa mengambilnya dan karena merasa bersalah terdakwa mengambilnya dan membuka isi dompet tersebut dan mengambil 1 (satu) buah pekt kecil transparan diduga bersikan sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, lalu terdakwa juga mengakui bahwa narkoba tersebut terdakwa beli dari bandar yang bernama BUGAN (DPO) di rumah Galoh Kecamatan Namu Ukur dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendengar keterangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 012/IL.1.0106/I/2020 tanggal 11 Januari 2020 berserta Lampirannya yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang, penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa JULFIRMAN BANGUN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 433/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 21 Januari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa JULFIRMAN BANGUN. Setelah diperiksa Labfor barang bukti habis digunakan dan sisanya berupa plastik kosong dikembalikan dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa JULFIRMAN BANGUN adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa JULFIRMAN BANGUN tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa JULFIRMAN BANGUN juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa JULFIRMAN BANGUN pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Depan Mini Bar 25 Dsn VII Desa Perkebunan Bukit Laawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa pulang dari Tanah Karo ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menuju Terminal Rio di Kaban Jahe dan setelah naik ke Bus Rio tersebut dan tidak berapa lama kemudian bus berangkat melalui jalan Telagah dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mau tiba di rumah Galoh terdakwa ingat kalau pernah beli sabu sama bandar yang bernama BUGAN (DPO), kemudian terdakwa pun berhenti di rumah Galoh menemui BUGAN di rumahnya dan setelah bertemu terdakwa langsung memesan paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya dan BUGAN masuk ke dalam rumahnya, selanjutnya keluar dengan membawa 1 (satu) paket kecil transparan diduga berisi sabu dan setelah menerimanya terdakwa langsung memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek levis milik terdakwa dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa menunggu Bus berikutnya dan setelah mendapatkan bus yang lain, lalu terdakwa naik dan terdakwa turun di Simpang Duren Mulo, lalu pada saat terdakwa berencana ke Bukit Lawang dan menumpangi bus PS kemudian sesampainya di terminal Gotong Royong terdakwa turun dan naik becak ke Bukir Lawang dan terdakwa duduk-duduk di sebuah warung dan pada malam hari terdakwa menuju Penginapan Kraton menginap ditempat tersebut.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa bangun dan sarapan setelah sarapan kemudian terdakwa jalan kaki menuju Mini Bar 25 yang tidak jauh dari penginapan kraton dan sesampainya di Mini Bar 25 sekira pukul 12.30 wib, timbul niat terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba yang terdakwa bawa tersebut dan setelah selesai mengkonsumsinya, lalu terdakwa menyimpan kembali sisa narkoba jenis sabu tersebut didalam dompet terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah kaca pirex tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam mini bar dan duduk dengan orang lain yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa memesan 1 (satu) botol aqua sambil mendengar suara musik, dan sekira pukul 17.30 wib, terdakwa pun berencana mencari udara dan keluar dari mini bar tersebut dan pada saat terdakwa keluar dari pintu mini bar tersebut terdakwa bertemu dengan saksi AIPTU SYAFRIZAL, saksi BRIPKA HML. TAMPUBOLON dan saksi BRIPKA RUDI PUJianto dan satu diantara para saksi langsung merangkul terdakwa dan karena takut ditangkap lalu terdakwa pun menunduk dan kemudian berlari ke arah belakang mini bar dan saat itu terdakwa menyeberangi jembatan Bukit Lawang dan sampailah terdakwa di sebuah bangunan yang belakangan terdakwa ketahui adalah gudang penginapan ecolodge cotagge dan terdakwa pun duduk didalam gudang tersebut namun

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa berdiri dan mengeluarkan isi kantong terdakwa dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet dari saku celana terdakwa dan berusaha membuangnya namun para saksi melihatnya dan menyuruh terdakwa mengambilnya dan karena merasa bersalah terdakwa mengambilnya dan membuka isi dompet tersebut dan mengambil 1 (satu) buah pekt kecil transparan diduga bersikan sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, lalu terdakwa juga mengakui bahwa narkoba tersebut terdakwa beli dari bandar yang bernama BUGAN (DPO) di rumah Galoh Kecamatan Namu Ukur dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendengar keterangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 012/IL.1.0106/I/2020 tanggal 11 Januari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang, penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa JULFIRMAN BANGUN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 433/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 21 Januari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa JULFIRMAN BANGUN. Setelah diperiksa Labfor barang bukti habis digunakan dan sisanya berupa plastik kosong dikembalikan dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa JULFIRMAN BANGUN adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa JULFIRMAN BANGUN tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa JULFIRMAN BANGUN juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis shabu tersebut.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULFIRMAN BANGUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa JULFIRMAN BANGUN bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULFIRMAN BANGUN dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama **3 (tiga) bulan** penjara.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis.
 - 1 (satu) buah kaca pirex

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 15 September 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Julfirman Bangun** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Julfirman Bangun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip transparan bekas tempat Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 15 September 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 93/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb, tanggal 17 September 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Oktober 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 15 Oktober 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Stabat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2020 dan kepada Penuntut Umum pada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi AIPTU SYAFRIZAL, saksi BRIPKA HML. TAMPUBOLON dan saksi BRIPKA RUDI PUJianto dan satu diantara para saksi langsung merangkul terdakwa dan karena takut ditangkap lalu terdakwa pun menunduk dan kemudian berlari ke arah belakang mini bar dan saat itu terdakwa menyeberangi jembatan Bukit Lawang dan sampailah terdakwa di sebuah bangunan yang belakangan terdakwa ketahui adalah gudang penginapan ecolodge cotagge dan terdakwa pun duduk didalam gudang tersebut namun tidak berapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa berdiri dan mengeluarkan isi kantong terdakwa dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet dari saku celana terdakwa dan berusaha membuangnya namun para saksi melihatnya dan menyuruh terdakwa mengambilnya dan karena merasa bersalah terdakwa mengambilnya dan membuka isi dompet tersebut dan mengambil 1 (satu) buah pekt kecil transparan diduga bersikan sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, lalu terdakwa juga mengakui bahwa narkoba tersebut terdakwa beli dari bandar yang bernama BUGAN (DPO) di rumah Galoh Kecamatan Namu Ukur dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendengar keterangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 012/IL.1.0106/II/2020 tanggal 11 Januari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang, penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa JULFIRMAN BANGUN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 433/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 21 Januari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa JULFIRMAN BANGUN. Setelah diperiksa Labfor barang bukti habis digunakan dan sisanya berupa plastik kosong dikembalikan dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa JULFIRMAN BANGUN adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

3. Bahwa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut masih sangat ringan, adapun perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga putusan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan belum sesuai dengan program pemerintah dan tujuan penjatuhan hukuman sebagai dampak pencegahan maupun daya tangkal bagi orang lain untuk berbuat serupa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa JULFIRMAN BANGUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa JULFIRMAN BANGUN bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULFIRMAN BANGUN dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama **3 (tiga) bulan** penjara.

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis.
- 1 (satu) buah kaca pirex

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 596/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 15 September 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan namun di tahan dalam perkara lain membuktikan bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana sehingga pidana yang akan dijatuhkan lebih memenuhi rasa keadilan.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 596/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 15 September 2020, maka sesuai pasal 241 KUHAP haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 596/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 15 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Julfirman Bangun** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Julfirman Bangun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN



4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip transparan bekas tempat Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 oleh kami SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. dan RONIUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

R O N I U S . S.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN



MAHTINA HANUM HARAHAP, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)